

24Jam

1,7 Kilogram Ganja dan 14,48 Gram Sabu Dimusnahkan Dit Resnarkoba Polda NTB

Syafruddin Adi - NTB.24JAM.CO.ID

Oct 7, 2022 - 11:22



Kabid Humas Polda NTB (kanan) dan Dir Resnarkoba Polda NTB (kiri) saat memasukkan ganja kedalam mesin Pemusnahan. (07/10)

Mataram NTB - Sebanyak 1, 7 Kilogram Ganja dan 14,48 Gram sabu Barang

Bukti hasil sitaan yang berhasil diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB hari ini di musnahkan.

Pemusnahan ini berlangsung di depan Halaman Gedung Hanggar Pejuang Tangguh Polda NTB, (07/10).

Pemusnahan yang digelar DitResnarkoba Polda NTB tersebut di pimpin langsung Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto SIK, serta dihadiri oleh Direktur Resnarkoba Polda NTB, perwakilan Kejaksaan, Perwakilan dari Pengadilan, Perwakilan Balai BPOM Mataram.

Dalam keterangannya saat memimpin Press rilis pemusnahan barang bukti berupa narkoba tersebut, Kabid Humas menjelaskan, bahwa barang bukti yang akan di musnahkan kali ini adalah hasil pengungkapan Dit Resnarkoba Polda NTB pada 26 Juli 2022 untuk kasus sabu dengan mengamankan satu orang tersangka (NS) di wilayah Lombok timur.



Sedangkan barang bukti ganja yang akan dimusnahkan tersebut adalah hasil Pengungkapan pada 29 Juli 2022 dengan mengamankan tersangka PRP di wilayah Lombok timur.

Sebelum pemusnahan dimulai, Kabid Humas menjelaskan bahwa adapun dasar dari pemusnahan barang bukti sesuai pasal 91 ayat 2 UU narkotika, bahwa BB sitaan narkoba yang disimpan penyidik wajib dilakukan pemusnahan setelah mendapat persetujuan dari kejaksaan.

"Oleh karena itu maka kita melakukan pemusnahan atas hasil sitaan sebagai barang bukti tindak pidana Narkotika, setelah barang bukti dikurangi untuk beberapa keperluan," jelas Artanto.

Ada tiga kategori dilakukan proses pemusnahan Lanjutnya, yakni pertama disisihkan untuk kepentingan Pembuktian (Laboratorium), kedua sisihkan sebagai BB di persidangan, dan terakhir sisanya di musnahkan.



"Jumlah yang kita musnahkan tersebut, merupakan sisa dari yang telah disisihkan untuk kebutuhan tersebut diatas," tutup Artanto.

Proses pemusnahan barang bukti diakhiri dengan proses penandatanganan berita acara yang dilakukan oleh Dir Resnarkoba Polda NTB, perwakilan Kejaksaan, Perwakilan Pengadilan, perwakilan BPOM serta para saksi.

Pemusnahan itu sendiri dilakukan dengan membakar barang bukti, dengan dimasukan kedalam mesin pembakaran milik Balai Besar Penilaian Obat dan Makanan Mataram.(Adb)